

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3248/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 18 - 10 - 2022 saya **Benny Sanjaya, A.Md**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, guna memenuhi permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Dhanu Dwi harseno bin Jaelani, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp.Buwek Raya Rt.04 Rw.28 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 28 September 2022 Nomor 3248/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara cerai gugat antara:

Winda Astuti binti Taing sebagai **Penggugat**;
melawan
Dhanu Dwi harseno bin Jaelani, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dhanu Dwi harseno bin Jaelani**) terhadap Penggugat (**Winda Astuti binti Taing**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan **Perlawanan / Verzet** ke Pengadilan Agama Subang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu ke Desa untuk diferskan ke tergugat pemberitahuan disampaikan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Jurusita/Pengganti

Dhanu Dwi harseno bin Jaelani

Benny Sanjaya, A.Md



Diterima di Kel. / Desa
SUMBER JAYA

SARMILIN